

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan alamiah dan memiliki akar dalam konteks alam dan naluri dari kedua pasangan yang bersumber dari bentuk ketertarikan internal suami istri, kecendrungan menyatu, berkaitan dan satu hati.¹ Sehingga perkawinan merupakan awal mula terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk menuju kesempurnaan hidup. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misāqan galīzan*, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 60.

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.²

Hal ini juga terdapat dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu adalah suatu akad yang sangat kuat (*misāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.³ Untuk tercapainya tujuan yang mulia ini, perlu diatur hak dan kewajiban antar suami istri. Dalam ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerja sama yang seimbang dan harmonis yang sesuai bagian masing-masing pihak antar suami istri.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), hlm. 81.

³ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain. Ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itulah istri berhak mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).⁴

Ketika hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana menurut hukum yang berlaku, maka dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga suami dan istri tidak merasa tenang, hilangnya rasa kasih sayang dan keharmonisan, maka tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya suatu perkawinan.⁵

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁶ Perceraian adalah ikatan tali perkawinan yang tidak tersambung atau terhubung lagi, yang artinya hubungan suami istri tersebut telah berakhir. Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut dengan *ṭalaq* atau *furqah*. *Ṭalaq* artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian dan *furqah* artinya bercerai lawan kata dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli

⁴Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiano, dan Rachmi Sulistyarini, “*Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*”, (Jurnal Tidak Diterbitkan, UIN Brawijaya), hlm. 2.

⁵ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hlm. 5.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189.

fikih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁷ Karena pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk selama-lamanya sampai salah satu suami istri meninggal dunia.

Pada keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemudharatan. Maka dalam hal ini Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.⁸

Perceraian merupakan pemutusan tali antara suami dan istri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 207 KUH Perdata bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam undang-undang.⁹ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak secara maksimal untuk hidup rukun kembali.¹⁰

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangannya adalah memeriksa,

⁷Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 103.

⁸Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 190.

⁹Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*, (Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang), hlm. 1, <http://www.pa-semarang.go.id>. (7 Juni 2020).

¹⁰Muhammad Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 19.

memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi orang yang beragama Islam, termasuk di dalamnya perkara perceraian. Dilihat dari segi mengajukannya, ada dua macam perkara perceraian yang menjadi kewenangannya, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.¹¹

Perkara perceraian karena cerai gugat saat ini semakin marak terjadi dengan berbagai alasan yang menjadikan pihak istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, salah satunya karena suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka dari itu pihak istri mengajukan gugatan untuk bercerai dan menuntut hak nafkah dari pihak suami. Sebagaimana terjadi pada kasus cerai gugat Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.MTP.

Bermula dari seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) sering tinggal berpisah, karena Tergugat bekerja di luar daerah dan terkadang tidak pulang ke rumah. Ditambah sikap Tergugat (suami) yang tidak perhatian dan kurang tanggung jawab terhadap Penggugat (istri) dan anaknya karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sehingga tidak saling peduli selama kurang lebih 7 bulan. Oleh sebab itu, Penggugat (istri) tidak ridho dan keberatan sehingga menghendaki perceraian serta menuntut Tergugat (suami)

¹¹Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Alalak: LPKU, 2015), hlm. 89.

untuk membayar hak-hak Penggugat berupa nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan, *mut'ah* dalam bentuk uang, dan nafkah yang dilalaikan (*māḍiyah*) yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura.

Adanya pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separohnya apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *haḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila dicermati dari kedua ketentuan tersebut, maka terdapat perbedaan. Pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik karena cerai talak maupun cerai

¹²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 45.

gugat, sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukumkan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* serta nafkah *māḍiyah* pada pihak suami.

Istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya yang mendatang seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah*, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp ini mengabulkan gugatan perceraian penggugat dan menghukum bekas suami/tergugat untuk membayar hak nafkah yang dituntut oleh penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul **“Pembebanan Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dengan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

D. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dengan kumulatif nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah*. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis lain untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan

tambahan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkara cerai gugat.

E. Definisi Operasional

1. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.¹³ Perkara cerai gugat dalam penelitian ini diajukan kepada Pengadilan Agama Martapura dengan Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

2. Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'iddah* adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹⁴

3. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan

¹³Abd. Kadir Syukur, *op.cit.*, hlm. 89.

¹⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 667.

atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sebagai penghilang pilu.¹⁵

4. Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah.¹⁶

5. Analisis

Analisis adalah penelaahan terhadap berbagai fenomena, kasus atau peristiwa.¹⁷ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman permasalahan dalam perkara pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

6. Putusan

Putusan secara bahasa bermakna hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara yang artinya putusan hakim atau putusan pengadilan.¹⁸ Putusan merupakan produk hukum dari Pengadilan Agama dari sebuah gugatan. Yang dimaksud disini adalah putusan yang

¹⁵Rendra Widyakso, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁶Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono dan Rachmi Sulistyarini, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁷Agung, D.E., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 27.

¹⁸Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 343.

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori oleh penulis lain. Selain itu berguna bagi pembaca untuk membedakan arah penelitian. Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama tentang cerai gugat. Ada beberapa penelitian lain yang juga mengangkat dengan tema yang serupa seperti:

Pertama, Tutut Mawardiani (2019) dari Universitas Islam Negeri Alaudin dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara No. 184/Pdt.G/2017/PA.MRS)*” dimana dalam skripsinya membahas mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros yang membebaskan nafkah *mut’ah* dalam perkara cerai gugat tanpa adanya tuntutan oleh penggugat dan bagaimana pelaksanaan putusannya tersebut.¹⁹ Sedangkan disini penulis juga akan memuat pertimbangan pembebanan nafkah *‘iddah* dan nafkah *māḍiyah* yang disertai tuntutan dari pihak penggugat.

Kedua, M. Ulil Azmi (2015) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Pemberian Nafkah ‘Iddah dalam Cerai Gugat*

¹⁹ Tutut Mawardiani, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara No. 184/Pdt.G/2017/PA.MRS)*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Alaudin, 2019), hlm. 11.

(*Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS*)” dimana dalam skripsinya membahas mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah ‘*iddah* bagi istri dalam cerai gugat dan analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam memberikan nafkah ‘*iddah* dalam perkara cerai gugat *khulu*’ dengan tuntutan hak nafkah ‘*iddah* oleh penggugat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.²⁰ Sedangkan penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp serta memuat pembebanan nafkah *mut’ah* dan nafkah *māḍiyah* dengan sumber data primer hanya berupa salinan dokumen putusan perkara 97/ Pdt.G/2020/PA.Mtp.

Ketiga, Siti Anisah (2019) dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “*Pemberian Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*”. Dimana dalam skripsinya membahas mengenai putusan hakim dalam pemberian nafkah *mut’ah* dan nafkah ‘*iddah* pada putusan No. 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang tidak dituntut oleh penggugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan tersebut.²¹ Sedangkan penulis juga akan memuat pertimbangan hakim mengenai nafkah *māḍiyah* dan perkara

²⁰M. Ulil Azmi, “*Pemberian Nafkah ‘Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. v.

²¹Siti Anisah, “*Pemberian Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hlm. xii

penulis teliti adalah perkara cerai gugat dengan adanya tuntutan hak nafkah tersebut oleh penggugat.

Keempat, Erwin Prahara (2018) dari Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*” dimana dalam jurnalnya tersebut membahas pertimbangan majelis hakim terhadap tanggung jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan No.2257/Pdt.G/2018/PA.SM dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim serta solusi dalam mengimplikasikan putusan hakim tersebut.²²

Kelima, Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono SH. MH, Rachmi Sulistyarini, SH. MH. dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “*Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*” dimana dalam jurnal mereka membahas mengenai kajian yuridis terhadap gugatan nafkah *maḍiyah* oleh istri dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan kajian yuridis terhadap gugatan nafkah *māḍiyah* oleh anak (anak sah) menurut Kompilasi Hukum Islam.²³

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, kiranya penelitian yang ingin penulis teliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah pada topik pembahasan yaitu mengenai

²² Erwin Prahara, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*”, Jurnal USM Law Review Nomor 1, Universitas Semarang, (2018), hlm. 4.

²³ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiano, dan Rachmi Sulistyarini, *op.cit.*, hlm.

perkara cerai gugat dan adanya pembebanan nafkah. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin meneliti dan menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang membebaskan hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* yang dituntut oleh penggugat dengan menganalisa putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁴ Dalam penelitian ini penulis telaah adalah isi salinan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, sehingga

²⁴Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk melihat fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.²⁵ Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan analitis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁶

Adapun sumber bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Salinan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ *Ibid*, hlm. 187.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

- (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - (5) Kompilasi Hukum Islam
 - (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2017
 - (7) SEMA Nomor 2 Tahun 2019
 - (8) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg)
 - (9) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :
- (1) Hukum Perceraian karya Dr. Muhammad Syarifuddin, SH,M.Hum, Sri Turatniyah, SH,M.Hum, dan Annalisa yahanan, SH.M.Hum tahun 2014
 - (2) Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata karya M. Natsir Asnawi tahun 2020
 - (3) Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata karya M. Fauzan tahun 2014
 - (4) Jurnal tentang Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat karya Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., dan

Rachmi Sulistyarini SH., MH. dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

(5) Jurnal tentang Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'Iddah dalam Perkara Cerai Gugat karya Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Istilah Hukum Populer, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (kepuustakaan) yaitu mengumpulkan bahan hukum dokumen berupa Salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura yaitu putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp dengan cara mengunduh secara online di Direktori Putusan Mahkamah Agung, kemudian bahan hukum dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan lainnya dengan cara mengunduh secara online dari internet. Kemudian melakukan penelusuran bahan-bahan hukum lain dengan cara membaca, melihat yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Online yaitu *Ipusnas* dan *Google Book*.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstuktion*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpersentasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan agar dapat memecahkan masalah dari yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode penting dalam menyelesaikan karya ilmiah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi yang penulis buat. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimulai dari Bab I sampai Bab IV yang penulis susun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang akan penulis teliti, berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan rumusan masalah beserta tujuan penelitiannya, kemudian ada signifikansi penelitian untuk menjelaskan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kemudian kajian pustaka yang berisi informasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian untuk mengetahui metode penelitian serta langkah-langkah yang digunakan peneliti dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini berisikan landasan teori yang berisi teori tentang cerai gugat, pengertian nafkah, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* juga teori tentang penemuan hukum beserta metodenya dan peran PERMA dan SEMA yang merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu penulis untuk menentukan hasil dan jawaban permasalahan dari objek penelitian.

Bab III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Pada bab ini berisikan uraian duduk perkara putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dan uraian analisis penulis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bab IV Penutup. Pada bab ini akan berisikan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan beberapa saran yang diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis yang merupakan akhir dari penelitian ini.